



PUTUSAN

Nomor 482/Pdt.G/2016/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honor, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

Telah mendengar keterangan Termohon.

DUDUK PERKARA

Dalil permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor: 482/Pdt.G/2016/PA Blk, tanggal 01 September 2016, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2010, di Dusun Batu-batu, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 38/07/V/2010, tanggal 19 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng;

Hal. 1 dari 20 Putusan Nomor 482/Pdt.G/2016/PA.Blk



2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Bontomate'ne, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat di kediaman bersama di Desa Bontomate'ne, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, selama 5 tahun namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2011, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :
 - a. Termohon tidak ingin lagi mendengar nasehat Pemohon.
 - b. Termohon sering bepergian tanpa alasan yang jelas.
4. Bahwa, puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada bulan Juli tahun 2016 di sebabkan Termohon di nasehati Pemohon karena Termohon sering berbohong kepada Pemohon tentang di mana dia berada pada saat di tanya oleh Pemohon, hingga Pemohon tidak tahan lagi dengan sikap Termohon yang tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 2 bulan;
6. Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah berpisah tempat tinggal, tidak pernah diusahakan untuk rukun kembali;
7. Bahwa, atas sifat dan perbuatan Termohon tersebut, maka Pemohon merasa rumah tangganya tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, maka Pemohon meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal;

Hal. 2 dari 20 Putusan Nomor 482/Pdt.G/2016/PA.Blk



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, namun untuk persidangan selanjutnya, Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Tentang Perdamaian

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, Mustamin, LC, hakim Pengadilan Agama Bulukumba, yang berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 6 Oktober 2016, yang pada pokoknya bahwa kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, meskipun demikian, majelis hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali sebagaimana semula, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Tentang pemeriksaan dan pembuktian

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir lagi pada persidangan

Hal. 3 dari 20 Putusan Nomor 482/Pdt.G/2016/PA.Blk



selanjutnya meskipun telah dilakukan pemanggilan dengan sepatutnya, dan ketidakhadirannya tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarangeke Nomor: 38/07/V/2010 Tanggal 19 Mei 2010, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah memperhadapkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sekitar 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di kediaman bersama selama 5 tahun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkar Pemohon dengan Termohon adalah Termohon sering bepergian tanpa alasan yang jelas dan bermalam beberapa malam baru kembali, dan kalau ditanya bila pergi selalu membohongi Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena saksi sering ke rumah Pemohon.
- Bahwa pada bulan Juli 2016 Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon dinasihati oleh Pemohon agar tidak membohongi Pemohon tentang keberadaan Termohon, namun Termohon tidak mau mendengar, saat itulah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.

Hal. 4 dari 20 Putusan Nomor 482/Pdt.G/2016/PA.Blk



- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, kemudian Termohon mengambil semua barang-barangnya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 2 bulan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sekitar 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di kediaman bersama selama 5 tahun, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering bertengkar.
- Bahwa karena Termohon sering bepergian tanpa alasan yang jelas dan bermalam beberapa malam baru kembali, dan kalau ditanya bila pergi selalu membohongi Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena saya sering ke rumah Pemohon.
- Bahwa pada bulan Juli 2016 Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon dinasihati oleh Pemohon agar tidak membohongi Pemohon tentang keberadaan Termohon, namun Termohon tidak mau mendengar, saat itulah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa semua barang-barangnya.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 2 bulan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerimanya;

Hal. 5 dari 20 Putusan Nomor 482/Pdt.G/2016/PA.Blk



Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Hal. 6 dari 20 Putusan Nomor 482/Pdt.G/2016/PA.Blk



Pertimbangan *legal standing* pihak berperkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan ini terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 38/07/V/2010 tanggal 19 Mei 2010, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan ketidakhadiran Termohon

Menimbang bahwa, Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan selanjutnya, meskipun telah diberitahukan melalui berita acara sidang serta dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 186 R.Bg;

Hal. 7 dari 20 Putusan Nomor 482/Pdt.G/2016/PA.Blk



Pertimbangan Mediasi dan Perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Pemohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh mediator, **Mustamin, LC**, (hakim Pengadilan Agama Bulukumba), namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 6 Oktober 2016, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan pokok perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon tidak ingin lagi mendengar nasehat Pemohon, Termohon sering bepergian tanpa alasan yang jelas, yang akhirnya sejak bulan Juli 2016, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil permohonan tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil permohonan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil permohonan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil permohonan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Hal. 8 dari 20 Putusan Nomor 482/Pdt.G/2016/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan dapat dianggap membenarkan dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon?
2. Apakah telah berakibat pada tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?

Penilaian alat bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi

Hal. 9 dari 20 Putusan Nomor 482/Pdt.G/2016/PA.Blk



syarat bukti saksi, sedangkan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **SAKSI I** dan saksi **SAKSI II**, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon mau dinasehati oleh Pemohon bahkan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi dan keterangannya pun secara materil patut dinyatakan telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, karena itu alasan-alasan Pemohon sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraianya dengan Termohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon menyatakan akan bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas 23 karat seberat 2 gram, maka pernyataan Pemohon tersebut haruslah diambil alih sebagai pengakuan murni dalam persidangan, dan karena itu haruslah dinilai menjadi fakta hukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Pertimbangan fakta hukum dan kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, maka telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Hal. 10 dari 20 Putusan Nomor 482/Pdt.G/2016/PA.Blk



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan, dan jika dinasehati Termohon malah tidak mau mendengar;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2016 hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa usaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas 23 karat seberat 2 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang berkenaan dengan aspek ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, ada dan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang *kedua* yaitu penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak mau lagi mendengar nasehat Pemohon dan Termohon sering bepergian tanpa alasan yang jelas, *ketiga* yaitu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan/atau tidak berada dalam satu tempat kediaman bersama yang sudah berlangsung selama sejak Juli 2016 hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, *keempat*, adanya usaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

Hal. 11 dari 20 Putusan Nomor 482/Pdt.G/2016/PA.Blk



keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj al-maksuroh*' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama sejak Juli 2016 hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, maka dengan

Hal. 12 dari 20 Putusan Nomor 482/Pdt.G/2016/PA.Blk



memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tidak mendapatkan respon positif dari Pemohon, maka dengan kenyataan ini, Pemohon telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perkecokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada

Hal. 13 dari 20 Putusan Nomor 482/Pdt.G/2016/PA.Blk





yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*, d). memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;


Menimbang, bahwa frase “*dapat mewajibkan*” dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas perlu dimaknai lebih lanjut dengan sesuatu yang tidak memaksa (*fakultatif*), atau patut dimaknai pula dengan kewenangan pengadilan yang terdapat pada pelaku pembuat hukum yakni hakim (*judge made law*) karena jabatannya untuk memberikan pembebanan kepada suami terhadap isterinya, sedangkan kata “wajib” pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam patut dimaknai dengan memaksakan kepada seseorang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (*imperatif*) berdasarkan tinjauan dari aspek *legis* (kepastian hukum), namun ditinjau dari aspek *utilitis* (kemanfaatan) perlu dilihat lebih lanjut apakah pembebanan kepada Pemohon atau memaksakan perbuatan hukum tertentu untuk dilakukan oleh Pemohon dapat dipenuhi oleh Pemohon atau tidak, tetapi di sisi lain pula, pembebanan kepada Pemohon mengandung nilai-nilai *etis* (keadilan), dengan pertimbangan bahwa penyerahan diri dan/atau pengabdian istri *in casu* Termohon kepada suami adalah layak diberikan apresiasi yang semata-mata tidaklah ditujukan untuk memberikan penilaian atau penghargaan dengan berupa sejumlah uang maupun benda berharga, tetapi yang patut dilihat adalah sejauhmana penghargaan terhadap keseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka secara *ex officio* Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memberi beban kepada pihak Pemohon untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, meskipun Termohon *in casu* tidak pernah meminta atau menuntut sebelumnya, dengan menunjuk pada ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut’ah yang layak

Hal. 15 dari 20 Putusan Nomor 482/Pdt.G/2016/PA.Blk



kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, dan mut'ah itu wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian atas kehendak suami, yang sesuai pula dengan apa diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 241 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini yang berbunyi



Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan cerai ini merupakan inisiatif dari Pemohon maka Majelis Hakim akan menetapkan kewajiban bagi Pemohon selaku suami kepada Termohon sebagai istri sebagaimana akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa mut'ah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, perlu ditegaskan bahwa maksud dan tujuan dari mut'ah itu adalah sebuah kenang-kenangan terakhir dari Pemohon selaku suami dan ditujukan untuk menghibur hati Termohon sebagai istri yang diceraikan oleh Pemohon, manakala sang istri (Termohon) yang telah sekian lama membina dan menemani Pemohon dalam berumah tangga dengan tanpa mempersoalkan lagi masa lalu yang suram dan telah berakibat retaknya rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas keadilan dari segi kepatutan dan/atau kemampuan Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Pemohon, dimana sesuai dengan fakta hukum bahwa Pemohon bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas 23 karat seberat 2 gram, maka dalam tinjauan aspek kemampuan dan kelayakan sebagaimana maksud dari yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang menegaskan bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan

Hal. 16 dari 20 Putusan Nomor 482/Pdt.G/2016/PA.Blk




keadilan termasuk mut'ah, oleh karena itu sesuai dengan kelayakan/kepatutan, kemanfaatan dan keadilan serta kemampuan Pemohon, majelis hakim perlu menetapkan mut'ah yang wajib diberikan Pemohon kepada Termohon adalah berupa cincin emas 23 karat seberat 2 gram, karena itu atas dasar pertimbangan tersebut maka Pemohon patut dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas 23 karat seberat 2 gram;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surah al Baqarah ayat 236, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini



Artinya: ...dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Menimbang, bahwa dalam firman Allah surah al Ahzab ayat 49 juga menegaskan:



Artinya: maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Q.S. Al Nisa':19, 'dan bergaullah dengan mereka secara patut (ma'ruf)..., serta dalam Q.S. al Baqarah : 231 '...dan menceraikan mereka juga dengan cara yang ma'ruf pula. Makna ma'ruf dalam ketentuan firman Allah ini, menurut majelis hakim bermakna maslahat, atau tidak menimbulkan mudharat, kesetaraan, win-win solution, atau pengertian lain yang senilai

Hal. 17 dari 20 Putusan Nomor 482/Pdt.G/2016/PA.Blk



dengan makna tersebut. Karenanya, jika terminologi *ma'ruf* dalam konteks perkara *a quo* diterapkan dalam hukum perceraian, maka seorang suami sepatutnya melakukannya dengan cara-cara yang *ma'ruf* (baik), dimana pada saat terjadi perceraian, pemenuhan hak-hak istri berupa mut'ah sudah akan diserahkan/diberikan suami sejak pengucapan talak, sehingga pada saat perceraian terjadi tidak akan ada lagi permasalahan yang terjadi pasca perceraian berupa tertundanya penyelesaian *in casu* mut'ah yang menjadi hak isteri. Oleh karena itu dengan memperhatikan asas kemanfaatan dan keadilan, maka terhadap kewajiban Pemohon untuk memberikan mut'ah tersebut kepada Termohon, majelis hakim mengambil alih Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009 menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, yang dalam abstraksi hukumnya menyebutkan kewajiban Pemohon untuk memberikan mut'ah tersebut di atas kepada Termohon dibayarkan oleh Pemohon sesaat sebelum Pemohon mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang pengadilan, karena itu kepada Pemohon dihukum untuk menyerahkan mut'ah tersebut kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon (PPN KUA. Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba) serta kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan (PPN. KUA. Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng) guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Majelis Hakim berpendapat bahwa perintah tersebut bukanlah merupakan *ultra petitem partium* (melebihi dari yang diminta) karena perintah tersebut sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7

Hal. 18 dari 20 Putusan Nomor 482/Pdt.G/2016/PA.Blk



Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa cincin emas 23 karat seberat 2 gram kepada Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah sebagaimana amar putusan angka 3 tersebut kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba dalam pada hari Rabu, tanggal 02 Nopember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1438 H. oleh: **Muhamad Anwar Umar, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Ubaidillah, S.HI.** dan

Hal. 19 dari 20 Putusan Nomor 482/Pdt.G/2016/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dra. Hj. Hajrah**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan tidak dihadiri Termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hajrah

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 300.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Putusan Nomor 482/Pdt.G/2016/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)